



**BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 54 TAHUN 2024**

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN MESS PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan Mess Pemerintah Daerah serta mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan, dan tertib administrasi pada Mess Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sebagai salah satu objek pendapatan asli daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengaturan terhadap pengelolaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Mess Pemerintah Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN MESS PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Mess Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Mess Pemda adalah aset Pemerintah Kabupaten Poso yang status penggunaannya ditetapkan pada Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Poso.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang undangan.
3. Pengelola Mess adalah unit kerja yang disertai tugas untuk mengelola, mengendalikan dan mengawasi mess sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Pembantu Pengelola Mess adalah Pegawai ASN dan/atau Tenaga Harian Lepas yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan pekerjaan pelayanan mess sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Poso.
7. Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Daerah adalah Kabupaten Poso
9. Bupati adalah Bupati Poso
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
11. Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kedudukan dan fasilitas;
- b. tata kerja;
- c. hak, kewajiban dan larangan; dan
- d. pengendalian dan pengawasan.

BAB II KEDUDUKAN DAN FASILITAS

Pasal 3

- (1) Mess Pemda berkedudukan di :
 - a. Kota Palu yang beralamatkan di Jalan Samratulangi No. 18 Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - b. Desa Wuasa yang beralamatkan di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso.
- (2) Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah bertanggung jawab dalam mengelola, memelihara dan memanfaatkan Mess sebagai tempat penginapan.
- (3) Dalam menunjang layanan penginapan, Mess Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki fasilitas sebagai berikut :
 - a. kamar *executif room*;
 - b. kamar *suite room*;
 - c. kamar *deluxe room*;
 - d. kamar *superior room*;
 - e. kamar *standard room*;
 - f. kafetaria;
 - g. basement atau area parkir; dan
 - h. meeting room atau ruang pertemuan.
- (4) Mess Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki fasilitas kamar *standard Room*
- (5) Nama Mess Pemda yang berkedudukan di Kota Palu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III TATA KERJA

Pasal 4

- (1) Pengelola Mess Pemda ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengelola Mess Pemda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah.
- (3) Secara teknis operasional Pengelola Mess Pemda berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kepala Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah.
- (4) Pembantu Pengelola Mess diangkat dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Tugas dan tanggung jawab masing-masing Pembantu Pengelola Mess disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan Mess Pemda berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pengelola Mess

Pasal 5

- (1) Dalam mengelola Mess Pemda, Pengelola Mess berhak memperoleh hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk kepentingan pelayanan prima, Pengelola Mess wajib:
 - a. meneliti identitas orang pribadi dan/atau pihak-pihak yang akan menggunakan Mess;
 - b. mengatur penempatan tamu baik orang pribadi dan/atau Badan berdasarkan mahromnya dengan meneliti identitas pribadinya;
 - c. menolak orang pribadi dan/atau Badan yang akan menggunakan Mess, jika dicurigai orang pribadi dan/atau Badan tersebut patut diduga akan memberikan dampak buruk atau mengganggu pada pelayanan mess secara komprehensif;
 - d. memberikan bantuan dan/atau informasi yang akurat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penerima layanan Mess; dan
 - e. memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip, norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.
- (3) Pengelola Mess wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Mess Pemda secara komprehensif dan berkala kepada Kepala Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah.
- (4) Pengelola Mess bertanggungjawab atas :
 - a. keamanan aset pada Mess; dan
 - b. keamanan dana Retribusi hingga penyetoran ke Kas Daerah.

Bagian Kedua Hak, Kewajiban dan Larangan Penerima Layanan Mess

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi dan/atau Badan penerima layanan Mess Pemda memiliki hak:
 - a. memperoleh fasilitas kamar beserta fasilitas pendukung kamar lainnya jika fasilitas kamar yang dipesan memang masih tersedia;
 - b. kamar yang dipesan dalam keadaan bersih dan nyaman;
 - c. layanan pendukung Mess sesuai dengan prinsip, norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku;
- (2) Untuk kepentingan keamanan, ketertiban dan keindahan lingkungan Mess, setiap orang pribadi dan/atau Badan wajib:
 - a. menyerahkan bukti identitas diri pada saat melakukan *chekin*;
 - b. mematuhi aturan kamar yang ditetapkan oleh Pengelola Mess;

- c. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan, serta mentaati tata tertib di lingkungan Mess; dan
- d. melakukan pembayaran atas layanan Mess pada saat *check-in*.

Pasal 7

Setiap orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan Mess dilarang :

- a. membawa tamu, teman atau pihak lain yang bukan suami atau istri yang sah ke dalam kamar Mess;
- b. membawa senjata tajam dan benda yang membahayakan ketertiban umum;
- c. membawa, mengkonsumsi dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- d. berjudi, mabuk-mabukan dan melakukan perbuatan asusila; dan
- e. kegiatan lain yang mengganggu ketertiban Mess.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan Mess dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah.
- (2) Untuk tertib administrasi pengendalian dan pengawasan pengelolaan Mess Pemda, Pengelola Mess wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah.
- (3) Untuk mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan keuangan dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dilakukan evaluasi dan rekonsiliasi data penerimaan setiap bulan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 6 Desember 2024

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 6 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



HENINGSIH E.G.TAMPAI

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2024 NOMOR 54